



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**M. T\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\* Bin H. B\*\*\***, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, alamat Jalan XXXKabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2017/PA Sgm. Tanggal 17 Mei 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakek N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\*, umur 14 tahun satu bulan (lahir tanggal 8 Juli 2003), agama Islam, alamat XXXKabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* tersebut sudah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat XXX Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dengan lelaki tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahkannya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah

Hal.1 dari 10 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Sgm.



(belum berumur 16 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* untuk bisa dinikahkan dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*;

4. Bahwa antara N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian pula S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* masih berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada cucu pemohon yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* untuk menikah dengan calon suami bernama S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, cucu Pemohon yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* menyetujui rencana pernikahannya dengan lelaki yang bernama S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*.

Hal.2 dari 10 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* telah menjalin hubungan cinta dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*.
- Bahwa N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* tidak sanggup jika perkawinannya dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam. Bahkan N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* telah melakukan hubungan dan telah hamil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1665/IST/CS/2014, Tanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah tanggal 21 Juni 2017 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-2;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **J\*\*\*\*\* Dg. J\*\*\* Bin Dg. D\*\*\*\*\***, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*. Saksi adalah sepupu dengan Pemohon.
  - Bahwa N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* saat ini baru berusia 14 tahun lebih satu bulan.
  - Bahwa N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.

Hal.3 dari 10 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* ditunda pernikahannya dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat. Bahkan keduanya telah melakukan pelanggaran hukum agama sehingga N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* telah hamil.
- Bahwa calon suami anak Pemohon, S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* mempunyai pekerjaan atau penghasilan sebagai petani.
- Bahwa keinginan N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* menikah dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* melalui orang tuanya telah melamar cucu Pemohon untuk dinikahkan dengan N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\*. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

**2. N\*\*\*\* S\*\*\*\*\* Bin R\*\*\*\***, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Biro Advokasi Hukum dan HAM Superna, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*. Saksi adalah keponakan dari Pemohon.
- Bahwa N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* saat ini baru berusia 14 tahun lebih satu bulan.
- Bahwa N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.

Hal.4 dari 10 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* ditunda pernikahannya dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa calon suami anak Pemohon, S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* mempunyai pekerjaan atau penghasilan sebagai petani.
- Bahwa keinginan N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* menikahi S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* melalui orang tuanya telah melamar cucu Pemohon untuk dinikahkan dengan N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\*. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-

Hal.5 dari 10 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjabarannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\*, umur 14 tahun satu bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*, umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa cucu Pemohon yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta. Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* berkeinginan

Hal.6 dari 10 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* menikah dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan. S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, orang tua calon suami cucu Pemohon telah melamar kepada pemohon untuk dinikahkan N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, terbukti bahwa N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* berumur 14 tahun satu bulan. Anak dari Muhammad Amir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti bahwa orang tua kandung N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* yang bernama Muhammad Amir telah merestui dan menyetujui pernikahan anaknya. Bukti tersebut berkorelasi dengan kesaksian saksi-saksi Pemohon dalam persidangan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Pemohon bermaksud menikahkan cucu pemohon yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 14 tahun satu bulan lebih dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*. Ayah kandung N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* yang bernama Muhammad Amir merestui pernikahan tersebut bahkan telah membuat surat iqrar taukil wali bil kitabah kepada penghulu saat pernikahan.

Hal.7 dari 10 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* menikah dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
3. N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* telah mempunyai pekerjaan sebagai petani sehingga bisa mendapat penghasilan yang dapat membiayai kehidupan rumah tangganya kelak.
4. Cucu Pemohon telah dilamar oleh S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* melalui orang tuanya untuk dinikahkan N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai istri kecuali persyaratan umur.

Hal.8 dari 10 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua kandung N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\*, dan orang tua S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran orang tua S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\* sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi cucu Pemohon dan calon suaminya, S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada N\*\*\*\* A\*\*\* A\* A\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* A\*\*\*\* untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama S\*\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*\*.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal.9 dari 10 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Senin**, tanggal **10 Juli 2017 M** bertepatan tanggal **15 Syawal 1438 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis hakim, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Uten Tahir, S.HI., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Nur Intang, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	125.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	216.000,00

Hal.10 dari 10 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)